Jalan Sempur Kaler No.30 Rt. 03 Rw.02
Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah,
Kabupaten Bogor, Bogor, Jawa Barat, 16129
Indonesia

Consultation Coordinator at Defra,
2nd Floor, Foss House,
Kings Pool, 1-2 Peasholme Green,
York,
YO1 7PX

05 Oktober 2020

Dear DEFRA,

Kami yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Sipil Indonesia (FKMS)[1] untuk Tata Kelola Sawit yang Adil dan Berkelanjutan yang bekerja dalam isu sawit serta kaitannya dengan hutan dan keberlanjutan di Indonesia bermaksud menyampaikan pemikiran dan pandangan kami terhadap usulan kebijakan Negara Britania Raya (UK) mengenai Uji Tuntas (Due Diligence) bagi komoditas yang termasuk dalam Forest Risk Commodities (FRC)[2] yang diproduksi dan diperdagangkan di UK. Kami menyambut baik langkah Pemerintah UK untuk menyusun legislasi baru yang memastikan bahwa produk yang akan diproduksi dan diperdagangkan merupakan komoditas yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek legalitas dan keberlanjutannya.

Kami mencermati bahwa usulan peraturan Uji Tuntas UK masih ambigu dan lemah untuk dapat diterapkan. Dikhawatirkan peraturan ini tidak akan memberikan dampak perbaikan tata kelola sawit serta komoditas lainnya di negara produsen, termasuk Indonesia sebagaimana tujuan yang dimandatkan dalam usulan kebijakan tersebut, yakni untuk menghilangkan jejak deforestasi dan perubahan lahan dalam komoditas yang diperdagangkan di UK.

Setidaknya kami mencermati beberapa hal, di antaranya:

- Usulan Peraturan Due Diligence UK belum mencakup aspek Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hal ini hak lingkungan yang sehat dan hak kesehatan seluruh manusia dimana komoditas

[1] FKMS terdiri lebih dari 40 organisasi masyarakat sipil.
[2] FRC adalah komoditas yang dapat menyebabkan deforestasi dalam skala besar (DEFRA)

tersebut diproduksi. Padahal, UK merupakan salah satu dari negara dengan komitmen perlindungan bisnis dan hak asasi manusia terbaik lewat kebijakan National Action Plan on Business and Human Rights entitled 'Good Business – Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights' (NAP) yang diluncurkan September 2013 dan direvisi terakhir pada Mei 2016.[3] Sehingga, usulan peraturan Due Diligence ini perlu koheren dengan kebijakan terkait bisnis dan hak asasi manusia yang berlaku di UK saat ini,

- Usulan Peraturan Due Diligence UK belum mencakup sektor keuangan sebagai subyek. Kami memandang pelaksanaan due diligence juga perlu diletakkan dalam kerangka rantai pasok nilai mengingat komoditas yang beresiko dipasarkan melalui sistem perdagangan dunia, dimana aktornya bukan hanya produsen semata, namun juga termasuk lembaga keuangan yang membiayai pemasok bahan baku, produksi dan distribusi serta perdagangannya.

- Cakupan Peraturan Due Diligence saat ini hanya berlaku untuk komoditas yang berasal dari Deforestasi Ilegal sehingga dikhawatirkan tidak akan mampu menghentikan seluruh laju deforestasi dan perubahan lahan. Cakupan ini perlu diperluas sehingga meliputi seluruh deforestasi termasuk deforestasi di lahan gambut dan kebakaran hutan. Saat ini, sejumlah area hutan alam di Indonesia telah dibebani izin sawit dan siap untuk dikonversi menjadi perkebunan sawit. Pada tahun 2019, setidaknya terdapat 3.58 juta ha hutan alam (hampir 22 kali luas kota London) yang akan hilang di dalam wilayah izin perkebunan sawit.[4]

- Terdapat kekhawatiran ketika UK menerima tanpa syarat standar nasional dimana komoditas tersebut dihasilkan. Untuk Indonesia, diperlukan kebijakan dan standar nasional yang mencakup praktik keberlanjutan, transparan, berkeadilan, memenuhi aspek legalitas, dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk mengakui dan melindungi hak masyarakat adat. Sehingga, kebijakan tersebut juga bisa menjadi sebuah skema perbaikan bagi tata kelola hutan dan komoditas berbasis lahan di Indonesia yang bersifat mengikat.

- Pelaksanaan Due Diligence dilakukan oleh pihak perusahaan/badan usaha UK itu sendiri tanpa mekanisme yang jelas -termasuk apakah akan mencakup pelacakan rantai pasok, akan mempengaruhi kredibilitas hasil Due Diligence, apabila tidak menyertakan mekanisme pengawasan independen atau setidaknya mekanisme komplain sebagai bagian pemenuhan akuntabilitas.

- Sanksi berupa denda dikhawatirkan tidak akan efektif, karena tidak menimbulkan efek jera dan tidak berpengaruh pada perbaikan tata kelola serta dikhawatirkan akan menimbulkan image bahwa hutan-hutan Indonesia akan dikonversi dalam nominal saja.

- Perlu adanya skema monitoring dua arah (Indonesia dan UK) oleh multi-stakeholder terhadap rantai pasok yang memenuhi nilai-nilai keberlanjutan sesuai skema No-deforestation, No-

[3] https://globalnaps.org/country/united-kingdom/
[4] Madani Berkelanjutan. 2019. Merayakan Satu Tahun Moratorium Sawit: Merawat Harapan Di Dua Tahun Tersisa. Unpublished Policy Paper

peat and No-exploitation (NDPE) dan mengacu kepada komitmen Paris Agreement untuk berkontribusi pada penurunan iklim 1.5°

Indonesia telah memiliki beberapa kebijakan terkait perbaikan tata kelola sawit diantaranya: (1) Pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Peraturan Menteri tentang Sistem Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang direvisi menjadi Peraturan Presiden dan disahkan pada Maret 2020 lalu; (2) Instruksi Presiden No.8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit yang akan berakhir pada tahun 2021 mendatang; dan (3) Instruksi Presiden No. 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Kami menyadari bahwa Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mewujudkan pembenahan pada tata kelola sawit namun masih membutuhkan penguatan kebijakan dan keseriusan lebih dalam pelaksanaan dan pengawasannya.

Selanjutnya,dari hasil cermatan di atas, kami meminta kepada pemerintah UK untuk mempertimbangkan beberapa usulan, yaitu:

1. Melakukan sinkronisasi kebijakan ini dengan kebijakan UK lainnya terkait implementasi prinsip bisnis dan hak asasi manusia;

2. Melakukan kajian terhadap standar nasional dan hanya menerima standar nasional tersebut apabila memenuhi aspek legalitas, praktik berkelanjutan, transparansi, berkeadilan, dan menghormati HAM serta mengakui perlindungan hak masyarakat adat, dan perlindungan tenaga kerja atau membentuk standar tersendiri yang lebih kuat dan mengikat sesuai dengan standar Internasional dengan melibatkan para pihak;

3. Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang melibatkan berbagai pihak untuk menjaga kredibilitas sistem;

4. Menerapkan kebijakan yang sama terhadap semua komoditas FRC tanpa diskriminasi;

5. Memberikan dukungan teknis dan non-teknis kepada negara produsen untuk dapat memenuhi standar dan pelaksanaan kebijakan tersebut nantinya, termasuk di antaranya insentif nyata bagi pelaku usaha yang memenuhi standar;

6. Membangun mekanisme keluhan bagi para pihak sebagai bagian akuntabilitas sistem;

7. Memberikan dukungan kepada petani sawit (yang memiliki luas kebun dibawah 6 hektar) dan masyarakat adat yang selama ini mendukung kebijakan anti deforestasi dan sekaligus menjadi korban deforestasi;

8. Menerapkan Peraturan Due Diligence yang sama untuk sektor keuangan untuk menghentikan aliran pendanaan bagi kegiatan yang menyebabkan deforestasi;

Jln Sempur Kaler No. 30 RT 03 / RW 02 Kel. Sempur Kec. Bogor Tengah, Bogor 16129
Jawa Barat Indonesia, ID | www.kaoemtelapak.org
Phone (+62)251 - 857 - 4842 E-mail kaoem@kaoemtelapak.org

9. Membangun platform yang independen untuk mengidentifikasi dan memantau rantai pasok dari perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan deforestasi terhadap komoditas FRC;

10. Tidak hanya memperhatikan permasalahan deforestasi, tetapi juga dampak dari deforestasi, antara lain permasalahan HAM, juga kebakaran hutan dan gambut. Karena ketiga hal ini berkaitan dengan pengembangan produksi kelapa sawit.;

11. Pelaksanaan Due Diligence tidak hanya sebatas pengecekan dokumen, tetapi perlu juga melakukan pengecekan langsung di lapangan.

12. Melakukan kolaborasi dan harmonisasi bersama dengan Pemerintah Indonesia, pengusaha sawit, petani sawit dan masyarakat sipil dalam menjamin produksi sawit Indonesia yang tidak mengandung permasalahan, baik dari aspek ekonomi, sosial dan juga lingkungan.

Hormat Kami,

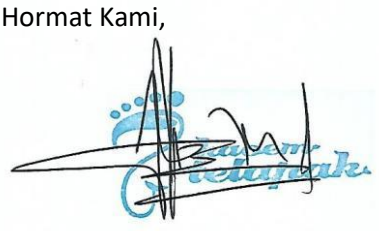

Abu Meridian, Direktur Eksekutif – Kaoem Telapak

Atas nama

1. Alam Hijau (A-Hi) Jambi
2. Forest Watch Indonesia
3. Greenpeace Indonesia
4. Independent Forest Monitoring Network (JPIK)
5. Komunitas Teras
6. Link-AR Borneo
7. LPMA Borneo Selatan
8. Madani Berkelanjutan
9. Perkumpulan Panah Papua
10. Sawit Watch
11. Tropical Forest Foundation Indoensia
12. The Institute for Ecosoc Rights
13. The Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM)
14. TuK Indonesia
15. Wallacea
16. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat

Jln Sempur Kaler No. 30 RT 03 / RW 02 Kel. Sempur Kec. Bogor Tengah, Bogor 16129
Jawa Barat Indonesia, ID | www.kaoemtelapak.org
Phone (+62)251 - 857 - 4842 E-mail kaoem@kaoemtelapak.org